



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 337/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYADI Als YADI Bin SUNARI ;**
Tempat lahir di : Gunung Batin ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 3 Mei 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Gunung Batin Baru, Kac. Terusan Nunyai, Kab.
Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 9 Oktober 2015 No. Pol SP.Han/28/X/2015/Reskrim sejak tanggal 9 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2015 No. B-458/ N.8.18/ Epp.1/10/2015, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 7 Desember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2015 No. PRINT-244/N.8.18.3/ Epp.2/11/2015, sejak tanggal 2 Nopember 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 Nopember 2015 No. 313/Pen.Pid.B/2015/ PN.Gns, sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d tanggal 4 Desember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 26 Nopember 2015, No. 313/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d tanggal 2 Februari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Nopember 2015, No.337/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Nopember 2015, No.337/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **SUPRIYADI Als YADI Bin SUNARI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Als YADI Bin SUNARI** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYADI Als YADI Bin SUNARI** oleh dengan pidana penjara didalam lembaga Pemasyarakatan Pesawaran selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tromol tanpa nomor polisi warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah tali warna merah ;
- 1 (satu) lembar slip transver bank mandiri ;

Dikembalikan kepada saksi korban Maryati ;

- 4 Menetapkan agar Tedakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap padauntutannya dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal

2 Nopember 2015, No. Reg Perkara : PDM /GS/Epp.1/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Als YADI Bin SUNARI, pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di jalan lintas dekat Simpang Sahid, Kp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud , **Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri , jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Supriyadi Alias Yadi datang kerumah saksi Dedi Prayoga Alias Deko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor untuk mengajak main setelah itu terdakwa dan saksi deko menuju jalan lintas timur dan terdakwa melihat saksi Tamrin Bin M. Ali sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Korban Maryati yang mana pada saat itu memakai tas yang dilempangkan dibahu lalu terdakwa berkata kepada saksi deko "TAS ITU BAGUS PASTI BANYAK UANGNYA?" Sehingga terdakwa mengejar korban dan saksi deko membongceng dibelakang yang mana saksi deko bertugas memantau situasi dari belakang dengan posisi dibongceng ,sesampainya di simpang sahid PT GMP terdakwa merampas tas milik saksi korban Maryati karena korban mempertahankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban Maryati yang mengakibatkan tas saksi Maryati terjatuh dan tali tasnya putus karena hilang kendali motor milik terdakwa menabrak ban belakang motor saksi Maryati dan motor terdakwa terjatuh,lalu terdakwa dan saksi Deko segera mengambil tas milik saksi Maryati dan kabur ke areal kebun tebu PT GMP dan

Halaman 3 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dengan sepeda motornya sesampainya di kebun terdakwa mengambil semua isi tas ,setelah itu terdakwa membuang tas dan lembar transfer bank mandiri di area divisi I PT GMP,Kemudian terdakwa dan saksi Deko pulang kerumah dan membagi hasil barang curian tersebut kepada saksi Deko dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.150.000 dan 1 (satu) unit HP NOKIA X2 ,dan saksi Deko mendapatkan uang sejumlah Rp.150.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. DEDI PRAYOGA Als. DEKO Bin SURYADI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang Sahid, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi telah melakukan pemaksaan yaitu dengan cara mengambil paksa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia X2 warna merah dan 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri milik 2 (dua) orang, laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna putih untuk mengajak main setelah itu Terdakwa dan saksi pergi menuju ke Jalan Lintas Timur dan Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan tas yang diselempangkan dibahu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi “tas itu bagus pasti banyak uangnya” kemudian Terdakwa mengejar saksi korban, sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang bertugas mengawasi situasi, dan sesampainya di simpang Sahid PT. GMP Terdakwa langsung merampas tas milik saksi korban, namun saksi korban berusaha untuk mempertahankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban yang mengakibatkan tali tas saksi korban terputus dan terjatuh, dan karena hilang kendali sepeda motor Terdakwa menabrak ban belakang sepeda motor saksi korban sehingga motor Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa dan saksi segera mengambil tas milik saksi korban dan kemudian kabur ke areal kebun tebu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015
Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sepeda motornya, sesampainya dikebun Terdakwa mengambil semua isi tas, setelah itu Terdakwa membuang tas dan lembar transfer bank mandiri di Areal Divisi I PT. GMP kemudian Terdakwa dan saksi pulang ;

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat bagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 sedangkan saksi mendapat bagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi TAMRIN Bin M. ALI dan saksi MARYATI Binti MARJONO telah dilakukan pemanggilan yang sah namun tetap tidak hadir sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tromol tanpa nomor polisi warna putih ;
- 1 (satu) buah tali warna merah ;
- 1 (satu) lembar slip transver bank mandiri ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang Sahid, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi telah melakukan pemaksaan yaitu dengan cara mengambil paksa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia X2 warna merah dan 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri milik saksi Maryati ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa datang kerumah saksi saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna putih untuk mengajak main setelah itu Terdakwa dan saksi saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi pergi menuju ke Jalan Lintas

Halaman 5 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan tas yang diselempangkan dibahu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi “tas itu bagus pasti banyak uangnya” kemudian Terdakwa mengejar saksi korban, sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang bertugas mengawasi situasi, dan sesampainya di simpang Sahid PT. GMP Terdakwa langsung merampas tas milik saksi korban, namun saksi korban berusaha untuk mempertahankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban yang mengakibatkan tali tas saksi korban terputus dan terjatuh, dan karena hilang kendali sepeda motor Terdakwa menabrak ban belakang sepeda motor saksi korban sehingga motor Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi segera mengambil tas milik saksi korban dan kemudian kabur ke areal kebun tebu milik PT. GMP dan meninggalkan sepeda motornya, sesampainya di kebun Terdakwa mengambil semua isi tas, setelah itu Terdakwa membuang tas dan lembar transfer bank mandiri di Areal Divisi I PT. GMP kemudian Terdakwa dan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi pulang ;

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat bagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 sedangkan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi mendapat bagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

6 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUPRIYADI Als YADI Bin SUNARI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Lintas dekat Simpang Sahid, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi telah melakukan pemaksaan yaitu dengan cara mengambil paksa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia X2 warna merah dan 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri milik saksi Maryati ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi telah

Halaman 7 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan cara mengambil paksa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia X2 warna merah dan 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri milik saksi Maryati ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa datang kerumah saksi saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna putih untuk mengajak main setelah itu Terdakwa dan saksi saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi pergi menuju ke Jalan Lintas Timur dan Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan tas yang dilempangkan dibahu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi “tas itu bagus pasti banyak uangnya” kemudian Terdakwa mengejar saksi korban, sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang bertugas mengawasi situasi, dan sesampainya di simpang Sahid PT. GMP Terdakwa langsung merampas tas milik saksi korban, namun saksi korban berusaha untuk mempertahankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban yang mengakibatkan tali tas saksi korban terputus dan terjatuh, dan karena hilang kendali sepeda motor Terdakwa menabrak ban belakang sepeda motor saksi korban sehingga motor Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi segera mengambil tas milik saksi korban dan kemudian kabur ke areal kebun tebu milik PT. GMP dan meninggalkan sepeda motornya, sesampainya dikebun Terdakwa mengambil semua isi tas, setelah itu Terdakwa membuang tas dan lembar transfer bank mandiri di Areal Divisi I PT. GMP kemudian Terdakwa dan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi pulang ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat bagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 sedangkan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi mendapat bagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motornya dengan menggunakan tas yang diselempangkan dibahu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi “tas itu bagus pasti banyak uangnya” kemudian Terdakwa mengejar saksi korban, sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang bertugas mengawasi situasi, dan sesampainya di simpang Sahid PT. GMP Terdakwa langsung merampas tas milik saksi korban, namun saksi korban berusaha untuk mempertahankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban yang mengakibatkan tali tas saksi korban terputus dan terjatuh, dan karena hilang kendali sepeda motor Terdakwa menabrak ban belakang sepeda motor saksi korban sehingga motor Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi segera mengambil tas milik saksi korban dan kemudian kabur ke areal kebun tebu milik PT. GMP dan meninggalkan sepeda motornya, sesampainya dikebun Terdakwa mengambil semua isi tas, setelah itu Terdakwa membuang tas dan lembar transfer bank mandiri di Areal Divisi I PT. GMP kemudian Terdakwa dan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi pulang ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil paksa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Handphone merk Nokia X2 warna merah dan 2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri milik saksi Maryati adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi ;

Halaman 9 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa mendapat bagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 sedangkan saksi Dedi Prayoga Als. Deko Bin Suryadi mendapat bagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Maryati ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tromol tanpa nomor polisi warna putih yang barang bukti tersebut tidak ada bukti kepemilikannya yang sah sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah tali warna merah, dan 1 (satu) lembar slip transver bank mandiri yang telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Maryati ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa SUPRIYADI Als YADI Bin SUNARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”***
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan
- 5 Memenetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tromol tanpa nomor polisi warna putih ;**Dirampas untuk negara ;**
 - 1 (satu) buah tali warna merah ;
 - 1 (satu) lembar slip transver bank mandiri ;**Dikembalikan kepada saksi korban Maryati ;**
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh kami AGUS

Halaman 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses perkara yang dipimpin Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH.M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh AHMAD FAUZI. CH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri MEDIAN SUWARDI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH.MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

ANDITA YUNI SANTOSO, SH.M.Kn

PANITERA PENGGANTI

AHMAD FAUZI. CH, SH